



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;**
2. Tempat lahir : Balatu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balatu Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muh . Azrin Alias Bebi Bin Bakri;**
2. Tempat lahir : Mambu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balatau, Kel.Mambu, Kec.Luyo, Kab.Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Berkerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap / 56/ IV/ 2022/ Reskrim tanggal 04 April 2022;

Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd.Rasyid dan Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd.Rasyid dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang 53 cm, yang rumah sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dililitkan kain berwarna putih;
"Dirampas untuk dimusnahkan";
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 73 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari jenis besi berwarna putih memiliki sarung dan gagang parang berwarna coklat yang terlilit kain berwarna putih;
"Dipergunakan dalam perkara lain an. Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri";

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna orange putih dengan Nopol: DD 3889 QZ, No. Rangka: MHIJFM213EK814066 dan No. Mesin: JFM2E-1814148;

"Dikembalikan kepada Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dengan catatan Racing tersebut dirusak";

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I ANDHIKA Alias ANDIKA Bin ABD. RASYID bersama-sama Terdakwa II MUH. AZRIN Alias BEBI Bin BAKRI pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira Pukul 04.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 04.00 Wita saat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami sedang berkumpul di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna orange putih dengan masing-masing membawa parang sambil menggeber-geber gas motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima karena ditegur saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dan langsung mendatangi saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami kemudian menyerang secara membabi buta dengan cara Terdakwa I mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu Terdakwa II juga mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami hingga membuat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mundur dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa bersama saksi Andika langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II terhadap saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dilakukan dengan terang-terangan Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yang sedang berada di jalan tersebut, sehingga membuat aktifitas masyarakat yang berada di sekitaran jalan tersebut menjadi terganggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut, saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 34/VER/RSUD/IV/2022 dari RSUD Polewali tanggal 3 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rifaldi selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter Umum pada RSUD Polewali, pada Pukul 07.39 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, Umur 32 Tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku: Islam/-, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Mata, Mulut, Hidung dan
Telinga

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Punggung

Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak Atas : - Tampak luka robek pada lengan atas
sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang
15 cm

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan: luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I ANDHIKA Alias ANDIKA Bin ABD. RASYID bersama-sama Terdakwa II MUH. AZRIN Alias BEBI Bin BAKRI pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira Pukul 04.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 04.00 Wita saat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami sedang berkumpul di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna orange putih dengan masing-masing membawa parang sambil menggeber-geber gas motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima karena ditegur saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dan langsung mendatangi saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami kemudian menyerang secara membabi buta dengan cara Terdakwa I

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu Terdakwa II juga mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami hingga membuat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mundur dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa bersama saksi Andika langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut, saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 34/VER/RSUD/IV/2022 dari RSUD Polewali tanggal 3 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rifaldi selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter Umum pada RSUD Polewali, pada Pukul 07.39 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, Umur 32 Tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku: Islam/-, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak Atas : - Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm

- Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi diminta keterangan sebagai korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 04.25 WITA di Jl. Lembu Dusun II Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid adapun cara ke dua pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang pertama melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan disusul oleh Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid secara bersama – sama menyerang saksi dan melakukan penganiayaan dengan mengayunkan parangnya ke arah lengan bagian kiri saksi, dan badan saksi kemudian saksi mundur ke sudut tembok dan tangan saksi terasa perih dan mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun luka yang saksi alami dengan adanya pemarkan yang dilakukan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri yakni luka terbuka bekas tebasan parang pada bagian lengan kiri saksi;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 03 April 2022 Sekitar pukul 04.00 WITA saksi berkumpul bersama keluarga sambil meminum kopi di rumah tante yakni Sdri. Nadira di Jl. Lembu Dusun II Banua Baru kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan menggunakan kendaraan bermotor memegang parang yang terhunus lalu saksi menegur ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengatakan “*janganki balap – balap karena ada orang sakit*” kemudian orang yang di bonceng yakni Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri turun dan langsung mengayunkan parangnya secara membabi buta lalu saksi mundur dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



mengambil besi holo yang panjangnya \pm 150 cm untuk menangkis tebasan parang tersebut. Setelah besi holo yang saksi pakai untuk menangkis terjatuh kemudian Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri maju dan menebas pada bagian lengan kiri saksi lalu orang yang satu lagi yakni Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid datang dan menebas pada lengan bagian kiri saksi juga kemudian saksi mundur ke sudut tembok untuk bersandar dan setelah itu saksi sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian sangat gelap dikarenakan waktu subuh sekitar pukul 04.00 WITA;
 - Bahwa kondisi saksi dengan adanya penganiayaan tersebut yakni sampai sekarang belum bisa beraktifitas karena masih merasakan sakit atau nyeri pada bagian lengan sebelah kiri saksi dan sempat menjalani operasi, kemudian setelah dilakukan operasi saksi menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Polman selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham atau cekcok mulut dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid maupun Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri;
 - Bahwa adapun jarak saksi dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri pada saat kejadian sekitar \pm 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun saksi lain yang melihat pada saat kejadian yakni Sdr. Tiar, Sdri. Jaisa, Sdr. Ferdi dan Sdri. Indrawati;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyangkal dan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa ditegur saksi oleh karena membunyikan gas motor dengan keras sementara ada orang sakit dirumah yang sedang istirahat, selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada orang yang sakit dan menyatakan bahwa keterangan saksi terkait alasan peneguran tersebut tidaklah benar;
2. Kami Alias Bapak Suddin Bin Kamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saat sekarang ini saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh anak saksi yakni Sdra. Syamsuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 04.25 WITA di Jl. Lembu Dusun II, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak saksi ialah Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap kronologis saksi menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 04.00 WITA saksi sementara berbaring di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari luar rumah kemudian saksi bangun dan menuju keluar rumah untuk melihat sesampainya di luar rumah saksi sudah melihat anak saksi Sdra. Syamsuddin sudah bersandar ditembok berlumuran darah dan saksi pun mengambil besi pembersih selokan untuk mengusir pelaku dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri tiba-tiba menghilang dan muncul dari belakang untuk menyerang menggunakan sebilah parang kemudian menghilang tiba-tiba;
- Bahwa anak saksi yakni Sdra. Syamsuddin tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid maupun Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi tindak penganiayaan tersebut namun saksi mendengar ada orang yang bawa parang;
- Bahwa cara pelaku melakukan kekerasan atau penganiayaan pada saat itu Para Terdakwa menggunakan sebilah parang panjang dengan cara menyerang secara membabi buta terhadap anak saksi yakni Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa jarak saksi antara Sdra. Syamsuddin dan Para Terdakwa pada saat kejadian sekitar ± 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi lain yang melihat pada saat kejadian yakni Sdr. Tiar;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian sangat gelap dikarenakan waktu subuh sekitar pukul 04.00 WITA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaisa Alias Mama Suddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti tentang kejadian tersebut dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Kami karena beliau adalah suami saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Jalan Lembu Dusun II, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan kepada Sdra. Kami;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yakni karena pelaku tidak terima ditegur oleh anak saksi yang bernama Sdra. Syamsuddin karena pelaku mengendarai sepeda motornya dengan knalpot racing dan menggas – gas motornya sementara di dalam rumah ada orang sakit;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya sekitar pukul 04.00 WITA setelah makan sahur, anak saksi yang bernama Ferdi keluar ke teras rumah dan melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan, dimana orang yang dibonceng membawa parang yang sudah terhunus dan mengendarai sepeda motor menggunakan knalpot racing sementara dalam rumah ada orang sakit sehingga anak saksi Ferdi menyampaikan hal tersebut kepada kakaknya yang bernama Syamsuddin yang sementara duduk – duduk bersama dengan ayahnya / suami saksi atau dalam hal ini adalah Sdra. Kami, selanjutnya anak saksi, Ferdi berkata kepada Sdra. Syamsuddin “*kenapa ada orang naik motor bawa parang baru balap – balap?*” mendengar hal tersebut, anak saksi Syamsuddin segera keluar rumah dan berteriak “*eh, jangan membalap disini!*” dan saksi juga ikut keluar dari rumah dan berdiri dipagar kemudian saat itu pelaku langsung turun dari motor dan untuk pelaku yang dibonceng langsung lari mendekati anak saksi Syamsuddin dan memarangi anak saksi secara membabi buta sehingga anak saksi mengalami luka terbuka pada bagian lengan kanannya kemudian saksi berteriak untuk meminta tolong sehingga suami saksi yaitu Sdra. Kami, sehingga suami saksi keluar dari rumah dan mencoba untuk menolong Syamsuddin dan saksi berlari kesana kemari untuk meminta bantuan sehingga saksi tidak memperhatikan siapa yang memarangi suami saksi, yang jelas kedua pelaku masing – masing maju ke arah suami saksi dan nanti setelah ada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang datang membantu barulah saksi melihat suami saksi mengalami luka terbuka pada lengan sebelah kiri dan pelaku langsung lari dari tempat tersebut;

- Bahwa jarak saksi dengan suami saksi saat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan penerangan saat itu memang remang – remang namun saksi bisa melihat dengan jelas bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang;
 - Bahwa pelaku berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bebek namun saksi tidak mengetahui apa merknya;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku yakni sebilah parang panjang dan masing – masing pelaku membawa parang panjang tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri yang menyaksikan perbuatan tersebut dan anak saksi yang bernama Ferdi;
 - Bahwa suami saksi mengalami luka terbuka pada bagian lengan sebelah kiri dan saat ini masih dalam perawatan di RSUD Polewali dan butuh waktu untuk pemulihannya sehingga sementara waktu ini tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Asman Agus Alias Asman Bin Agus Alim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Sdra. Syamsuddin;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin yakni Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 04.25 WITA di Jl. Lembu Dusun II, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi sedang tidur di rumah saksi tepatnya di ruang tamu kemudian saksi bangun dikarenakan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri bersama dengan teman saksi yang lainnya lari masuk ke dalam kamar saksi kemudian setelah dari kamar, saksi melihat Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri sudah memegang parang yang dimana parang tersebut sebelumnya tersimpan didalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi sehingga saksi terbangun dan menahan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri sambil memegang sarung parang tersebut kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dengan mengatakan "*mauko kemana*" namun tidak dijawab oleh Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri, sehingga Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri mencabut paksa parang tersebut dari tangan saksi dan langsung pergi bersama dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid sehingga saksi bertemu dengan Sdr. Tiar didepan rumah saksi kemudian mengejar Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dengan tujuan untuk menahan agar tidak keluar membawa parang namun pada saat di Desa Ugi Baru saksi melihat Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri yang berboncengan dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid terjatuh dari motornya sehingga saksi bersama dengan Sdr. Tiar mendekati dan berusaha untuk menahan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid kembali melanjutkan perjalanan kearah Dusun Banua Baru namun setelah ingin memasuki lorong Desa Banua Baru saksi yang sedang dibonceng oleh Sdr. Tiar melompat dari motornya karena takut sehingga Sdr. Tiar menyusul Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid ke dalam Desa Banua Baru sedangkan saksi hanya berada didepan lorong Desa Banua Baru dan ketemu dengan kakak saksi yakni Sdr. Adrian sehingga saksi bersama kakak saksi langsung menuju pulang ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA saksi melihat Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid berlari didepan rumah tepatnya di alun-alun Lampa dimana pada saat itu Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dalam keadaan luka pada bagian kepala dan penuh darah pada bagian muka kemudian saksi melihat parang yang dibawa oleh Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid sebelumnya dan langsung mengamankan parang tersebut namun saksi sempat ditahan oleh Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan mengatakan kepada saksi bahwa "*jangan kamu bawa jauh-jauh itu parang karena datang nanti lawan membalas*" namun pada saat



itu saksi tidak menghiraukannya dan tetap membawa dan mengamankan parang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi bersama dengan Sdr. Tiar berboncengan dimana pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Tiar sedang mengejar Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dalam keadaan membawa sebilah parang panjang dalam keadaan terhunus ke arah Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman namun pada saat ingin memasuki lorong Desa Banua baru saksi yang sedang diboncengan oleh Sdr. Tiar langsung turun dari motor Sdr. Tiar dengan cara melompat sehingga Sdr. Tiar bersama dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri terus masuk ke Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo, Kab. Polman sehingga saksi menelpon kakak saksi yakni Sdr. Adrian Agus untuk menjemput saksi;
 - Bahwa parang tersebut yang ukuran 73 cm yang digunakan oleh Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan parang yang berukuran 53 cm tersebut yang digunakan oleh erdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa adapun sebabnya yakni sebelum kejadian tersebut anak-anak Banua Baru sebelumnya datang ke depan rumah saksi dan melempar rumah saksi dimana pada saat itu teman-teman saksi sedang nongkrong didepan rumah sehingga Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid tidak terima atas pelemparan tersebut dan mengambil parang didalam rumah saksi dan mengejar orang tersebut sampai ke Desa Banua Baru;
 - Bahwa yang melihat langsung peristiwa tersebut yakni Sdr. Tiar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. M. Bahtiar A. R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penganiayaan yang di alami oleh Sdra. Syamsuddin;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. Syamsuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian yakni Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 04.25 WITA di Jl. Lembu Dusun II, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat itu pada hari minggu tanggal 03 Maret 2022 pada jam sekitar 04:30 WITA pada saat itu saksi keluar dari rumah ke rumah Sdr. Asman lalu melihat Sdr. Rian yang mengalami luka pada bagian kepala dan mengarahkan Sdr. Rian untuk pergi ke puskesmas. Tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang melakukan pelemparan ke rumah Sdr. Asman, lalu Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri keluar dari rumah Sdr. Asman membawa senjata tajam jenis parang untuk membalas dan mengejar balik 6 (enam) orang tersebut ke Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dan saksi ikut mengejar Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri untuk kembali ke rumah Sdr. Asman. Setelah tiba di Jl. Lembu Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, saksi, Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri tidak mendapati 6 (enam) orang tersebut lalu saksi, Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri memutar kendaraan nya untuk kembali ke rumah Sdr. Asman. Setelah saksi memutar kendaraan, saksi melihat sudah ada perkelahian antara Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dengan Sdra. Syamsuddin bersama orang tuanya Sdr. Kami, dimana Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri menggunakan senjata tajam jenis parang serta Sdr. Syamsuddin menggunakan pipa besi dan Sdr. Kami menggunakan kayu;

Pada saat perkelahian berlangsung saksi menegur Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri untuk tidak melanjutkan perkelahian tersebut dan pulang tetapi mereka tetap melanjutkan perkelahian tersebut dengan mengayunkan masing – masing alat yang mereka pegang, lalu Sdr. Syamsuddin terjatuh akibat terkena tebasan parang yang dilakukan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid, Setelah itu saksi maju ke depan untuk meleraikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



perkelahian tersebut dan menyuruh Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri untuk pulang. Kemudian Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri pergi meninggalkan tempat perkelahian dan saksi segera mengecek kondisi korban yakni Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Kami yang mengalami luka dibagian lengan kiri dan memberitahukan keluarga korban untuk membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa peristiwa hal tersebut dipicu oleh karena Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid ditegur oleh korban agar tidak melakukan gas-gas motor karena ada orang sakit;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam berupa parang panjang, 1 (satu) orang yang membawa besi dan 1 (satu) orang membawa kayu;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada dibelakang korban Sdra. Syamsuddin dan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter saat terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Syamsuddin;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu subuh hari dan penerangan pada saat itu tidak terang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdra. Syamsuddin dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Terdakwa pernah divonis oleh Pengadilan sebelumnya atau melanggar suatu tindak pidana penganiayaan dan divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdra. Syamsuddin pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 04.25 WITA di Jl. Lembu Dusun II Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut mulanya pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa sedang nongkrong di rumah rekan



Terdakwa yakni Sdr. Asman di Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman bersama dengan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan Sdr. Asman tiba-tiba datang sekelompok orang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan menggunakan motor lalu berteriak ke arah rumah Sdr. Asman mengatakan “weh weh weh” kemudian Terdakwa bersama teman-teman yakni Sdr. Asman dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri lari ke luar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan melihat sekelompok orang sebanyak 9 (sembilan) orang dengan membawa sebilah parang yang terhunus dan pentungan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Asman dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang. Setelah Terdakwa bersama Sdr. Asman dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri ke depan rumah sekelompok orang tersebut sudah pergi sambil melemparkan batu ke arah rumah Sdr. Asman dan berteriak mengatakan “siniko siniko siniko” lalu Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri mengejar sekelompok orang tersebut ke Banua Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman menggunakan motor kemudian korban yakni Sdr. Kami dan Sdra. Syamsuddin berteriak mengatakan “weh weh weh” dan Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dan turun dari motor lalu Sdra. Syamsuddin memukul kepala Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri menggunakan besi lalu Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri mengayunkan sebilah parang ke tubuh bagian lengan kiri korban Sdra. Syamsuddin setelah itu Terdakwa juga mengayunkan sebilah parang ke tubuh bagian lengan kiri korban Sdra. Syamsuddin kemudian Sdr. Kami maju memukul kepala Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri menggunakan besi dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri membalas dengan mengayunkan sebilah parang ke tubuh bagian lengan kiri Sdr. Kami namun korban melakukan perlawanan lalu datang Sdr. Tiar meleraikan Terdakwa dan Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri serta korban yakni Sdr. Kami dan Sdra. Syamsuddin. Setelah itu Terdakwa pergi ke alun-alun Lampa, Kec. Mapilli Kab. Polman;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya (memarangi) Sdra. Syamsuddin adalah untuk melukai Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk menganiaya (memarangi) Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa adapun selain Terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin yakni Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri;



- Bahwa cara/peran Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin yakni awalnya Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri mengayunkan parangnya ke arah tubuh bagian lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mengayunkan parang ke arah tubuh bagian lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri, Sdr. Tiar dan beberapa keluarga korban yang tidak Terdakwa kenali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdra. Syamsuddin dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi yang Terdakwa lihat dengan mata Terdakwa Sdra. Syamsuddin berlumuran darah dibagian belakang tubuhnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Sdra. Syamsuddin akibat penganiayaan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa melihat Sdra. Syamsuddin berlumuran darah dibagian belakang tubuhnya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
2. Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dan mengerti sebab diperiksa dalam persidangan, yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Sdra. Syamsuddin yakni Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, sekitar Pukul 04.25 WITA, di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri Sdra. Syamsuddin yakni dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 03.30 WITA Terdakwa sedang berada di Rumah Sdra. Asman bersama Sdra. Tiar dan Sdra. IAN, Sdra. Irdan, Sdra. Rian serta Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd.



Rasyid kemudian datang orang yang tdk Terdakwa kenali berjumlah 6 (enam) orang dengan mengendarai motor dan membawa parang kemudian Sdra. Rian berkata "*Orang banua baru itu*" lalu Terdakwa bersama Sdra. Tiar, Sdra. Irdan, Sdra. Asman dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid memburu ke enam orang tersebut namun tidak melihatnya disepanjang jalan di banua baru kemudian Terdakwa bersama Sdra. Tiar dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid lewat didepan rumah Sdra. Syamsuddin dan Terdakwa diteriaki oleh Sdra. Syamsuddin dengan berkata "*woyyy tau asu rieee*" yang artinya: "*oii anjing ini orang*" kemudian Sdra. Syamsuddin mengancam ingin memukul Sdra. Tiar dikarenakan suara motor Terdakwa dan Sdra. Tiar bising pada saat Sdra. Syamsuddin ingin memukul Sdra. Tiar Terdakwa langsung teriak "*woyy!*" Sdra. Syamsuddin langsung menghampiri Terdakwa dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan besi dan Terdakwaupun langsung menyerangnya dengan menggunakan sebilah parang namun Sdra. Syamsuddin menangkisnya kemudian datang Sdra. Kami membantu Sdra. Syamsuddin dan Sdra. Kami memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan Besi lalu Terdakwa menyerang Sdra. Kami dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian lengan sebelah kiri Sdra. Kami sehingga Sdra. Kami langsung tersungkur ditanah dan Sdra. Tiar menarik Terdakwa dan Terdakwa Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid naik ke atas motor teman dari Sdra. Tiar;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdra. Kami dan Sdra. Syamsuddin tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap diri Sdra. Syamsuddin yaitu dengan cara menggunakan sebilah parang kemudian menyerang bagian lengan Sdra. Syamsuddin;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Sdra. Syamsuddin yakni berhadapan;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Syamsuddin adalah parang milik Sdra. Asman yang mana parang itu Terdakwa sendiri yang mengambilnya dari tangan Sdra Asman yang, sebelumnya menempel ditembok ruang tamu, dan adapun parang tersebut adalah sebilah parang panjang dengan panjang keseluruhan 73 (tujuh puluh tiga) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari jenis besi berwarna putih memiliki sarung dan gagang parang berwarna coklat yang terlilit kain berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu karena Terdakwa dipukuli oleh Sdra Syamsuddin dan Terdakwa membalasnya dengan cara memarangnya pada bagian lengan kiri;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian yang Terdakwa alami agak Gelap karena di didepan rumah Sdra. Syamsuddin hanya sedikit lampu yang menerangi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang 53 cm, yang rumah sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dililitkan kain berwarna putih;
2. Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 73 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari jenis besi berwarna putih memiliki sarung dan gagang parang berwarna coklat yang terlilit kain berwarna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna orange putih dengan Nopol: DD 3889 QZ, No. Rangka: MHIJFM213EK814066 dan No. Mesin: JFM2E-1814148;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum Projustitia No. 34/VER/RSUD/IV/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rifaldi, dokter pada RSUD Polewali Mandar, pada tanggal 03 April 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|--|---|
| - Kesadaran / Keadaan Umum | : - Kesadaran Baik; |
| - Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; |
| - Dada, Pundak, Bahu & Punggung | : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; |
| - Perut, Pinggang dan Bokong | : - Tidak didapatkan tandakekerasan; |
| - Anggota gerak Atas | : - Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm; |
| | - Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sudah dijahit |

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Panjang 15 cm;

- Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
- Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penganiayaan dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, sekitar Pukul 04.25 WITA, di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dengan cara pemarkaran oleh Para Terdakwa adalah saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami;
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 04.00 WITA saat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami sedang berkumpul di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba Terdakwa I datang berboncengan bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna orange putih dengan masing-masing membawa parang sambil menggeber-geber gas motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima karena ditegur saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dan langsung mendatangi saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami kemudian menyerang secara membabi buta dengan cara Terdakwa I mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu Terdakwa II juga mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami hingga membuat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mundur dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II terhadap saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dilakukan dengan terang-terangan Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, yang mana pada lokasi tersebut merupakan jalan umum yang dalam hal ini adalah tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yang sedang berada di jalan tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut, saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 34/VER/RSUD/IV/2022 dari RSUD Polewali tanggal 3 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rifaldi selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter Umum pada RSUD Polewali, pada Pukul 07.39 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, Umur 32 Tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku: Islam / - , Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yakni bernama Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid, Warga Negara Indonesia, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri, Warga Negara Indonesia, berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai diartikan “*secara terang-terangan*” yang memiliki arti tidak secara bersembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, saksi Kami Alias Bapak Suddin Bin Kamba, saksi Jaisa Alias Mama Suddin, saksi Asman Agus Alias Asman Bin Agus Alim, saksi M. Bahtiar A. R dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 04.00 WITA bertempat didepan rumah saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami beralamatkan di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah di depan rumah saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami yang beralamatkan di Jl. Lembu Dusun II Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dimana tempat tersebut dekat dengan jalan umum yang mana pada lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat disaksikan atau dilihat oleh masyarakat lainnya serta orang lain yang sedang melintasi Jl. Lembu Dusun II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



Desa Banua Baru, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Jaisa Alias Mama Suddin yang sesaat setelah mengetahui saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami bersimbah darah berteriak dan berlari kesana kemari untuk meminta bantuan dan setelahnya ada warga yang datang membantu, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dapat dilihat dan diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama dalam pasal 170 ayat (1) KUHP artinya dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang dan keterlibatan para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa bahwa fakta hukum ini hal ini berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa I datang berboncengan bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna orange putih dengan masing-masing membawa parang sambil menggeber-geber gas motor tersebut, melihat hal tersebut saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu menegur Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima karena ditegur saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami dan langsung mendatangi saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami kemudian menyerang secara membabi buta dengan cara Terdakwa I mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami lalu Terdakwa II juga mengayunkan parang ke lengan bagian kiri saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami hingga membuat saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mundur dan tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut demikian Para Terdakwalah secara bersama-sama yang melakukan penganiayaan kepada saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami yang dalam hal ini juga sebagai korban penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut, saksi Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No. 34/VER/RSUD/IV/2022 dari RSUD Polewali tanggal 3 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rifaldi selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter Umum pada RSUD Polewali, pada Pukul 07.39 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsuddin Alias Suddin Bin Kami, Umur 32 Tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku: Islam/-, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik;
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, : - Tidak didapatkan tanda-tanda Mulut, Hidung dan Telinga kekerasan;
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak Atas : - Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm;
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri sudah dijahit ukuran Panjang 15 cm;
- Anus Dan Genitalia : - Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran Panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
- : - Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang 53 cm, yang rumah sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dililitkan kain berwarna putih;

yang telah disita dan yang sebelumnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 73 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari jenis besi berwarna putih memiliki sarung dan gagang parang berwarna coklat yang terlilit kain berwarna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna orange putih dengan Nopol: DD 3889 QZ, No. Rangka: MHIJFM213EK814066 dan No. Mesin: JFM2E-1814148;

yang telah disita dari Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dengan catatan oleh karena racingnya meresahkan masyarakat, maka racing tersebut dirusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dan Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang 53 cm, yang rumah sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dililitkan kain berwarna putih;

Dimusnahkan;

- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 73 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari jenis besi berwarna putih memiliki sarung dan gagang parang berwarna coklat yang terlilit kain berwarna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Azrin Alias Bebi Bin Bakri;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna orange putih dengan Nopol: DD 3889 QZ, No. Rangka: MHIJFM213EK814066 dan No. Mesin: JFM2E-1814148;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Andhika Alias Andika Bin Abd. Rasyid dengan catatan racing tersebut dirusak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pol.